

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

RABU, 23 MARET 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samiani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 11.54 — 12.32 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Suhartoyo
 Manahan MP Sitompul
 Daniel Yusmic P. Foekh
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Muhammad Sholeh
- 2. Runik Erwanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

⁽pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.54 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Persidangan kita mulai. Saudara Kuasa Hukum, Para Kuasa Hukum. Baik, Persidangan Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Siapa saja yang hadir? Diperkenalkan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [00:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Nomor 33/PUU-XX/2022, yang hadir adalah Muhammad Sholeh dan rekan kami Runik Erwanto, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. **KETUA: SUHARTOYO** [00:58]

Baik, terima kasih. Dan Mahkamah sudah menerima Permohonan Nomor 33/PUU-XX/2022 ini berkaitan dengan Pengujian Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (2), ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker.

Oleh karena itu, untuk memperjelas apa sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini, supaya disampaikan pokok-pokoknya. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [01:46]

Kami, Yang Mulia, atas nama Muhammad Sholeh.

5. **KETUA: SUHARTOYO** [01:49]

Silakan, Pak Sholeh.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Hukum Pemohonnya atas nama Ibu Samiani, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul Nomor 7A/46, Surabaya.

Legal Standing di dalam Permohonan kami tentang Pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Surabaya. Kebetulan Pemohon ini adalah pekerja di sebuah perusahaan PT Top Food Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Es Teler 77, cabang Mall BG Junction Surabaya. Pemohon diangkat sebagai karyawan tetap sejak bulan April tahun 2014.

Menurut Pemohon, Pemohon tidak mungkin selamanya menjadi pekerja. Pemohon berkeinginan untuk mandiri, punya usaha sendiri. Tentu dalam bekerja, Pemohon membutuhkan modal.

Harapan Pemohon nantinya kalau Pemohon ini mengundurkan diri, maka uang jaminan hari tua bisa dicairkan. Tetapi karena ramai-ramai beberapa bulan yang lalu terkait munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022, yang mana ada ketentuan di situ, ketika pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK, maka uang JHT ini bisa dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun.

Oleh karenanya, Pemohon berkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan terkait pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Nah, Pokok Permohonan, dimana Pasal 35 ayat (2) itu menyatakan, "Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia."

Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan, "Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap."

Dikarenakan dua pasal ini yang menjadi naungan JHT, dimana tidak ada penjelasan norma yang menyatakan jaminan hari tua juga mengatur terkait peserta yang mengundurkan diri atau peserta yang terkena PHK. Sehingga, beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang mana Pasal 5-nya menyatakan bahwa terkait yang mengundurkan diri dan terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun.

Nah, Pemohon merasa bahwa gonjang-ganjing ini ketika Pemerintah mengatakan Permenaker sudah sesuai dengan Undang-Undang SJSN, yang menurut Pemohon justru malah tidak sesuai karena Pasal 35 itu sendiri dan Pasal 37 sama sekali tidak ada norma yang membicarakan terkait klausul mengundurkan diri atau terkena PHK, meskipun sebelumnya ada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang memberikan uang JHT bisa dicairkan, meskipun tidak harus menunggu usia 56 tahun.

Nah akhirnya, Pemohon lebih melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan undang-undang, yang mana karena Undang-Undang SJSN ini tidak mengatur klausul mengundurkan diri dan terkena PHK, sehingga pemerintah melalui Menaker itu bisa mengatakan bahwa ketika JHT dicairkan belum usia pensiun, maka namanya bukan JHT, namanya itu jaminan hari muda, tidak sesuai dengan undang-undang yang namanya klausulnya menyatakan jaminan hari tua. Sehingga, Pemohon lebih baik menguji Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) supaya gonjang-ganjing, kontroversi, perdebatan, apakah ini sesuai undang-undang atau tidak, maka menurut Pemohon, ketika itu dimaknai konstitusional bersyarat memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK, maka problematika ini sudah selesai. Meskipun awal bulan Maret tahun 2022 setelah Menaker dan Menko Perekonomian dipanggil oleh presiden, Menaker sudah menyatakan bahwa akan ada revisi, tidak lagi JHT itu harus menunggu usia 56 tahun, akan kembali ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Tetapi bagi Pemohon, ini bukan penyelesaian karena bisa saja nanti tahun depan, apa 2 tahun lagi, pemerintah bisa berubah pikiran.

Nah, menurut Pemohon, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Bahwa Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, dan saat pekerja berhenti bekerja, atau pekerja yang terkena PHK, atau mengundurkan diri.

Bahwa jika dibaca secara saksama Pasal 35 ayat (2) dan 37 ayat (1), dimana norma jaringan ... Jaminan Hari Tua hanya menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan/atau meninggal dunia.

Bagi Pemohon, seharusnya konsep atau makna jaminan hari tua tidak boleh dimaknai terlalu kaku, harus cair saat usia sudah tua, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Seharusnya juga pada saat pekerja itu mengalami PHK maupun berhenti kerja. Kenapa? Karena bisa aja orang itu mengundurkan diri pada usia 30, bisa saja dia terkena PHK pada usia 40. Tetapi kalau mengikuti konteks gonjang-ganjing sekarang yang tidak diatur di dalam Undang-Undang SJSN ini, maka pekerja harus menunggu sampai usia 56 tahun.

Bahwa menurut Pemohon, makna hari tua itu bermakna ketika pekerja sudah tidak lagi cakap bekerja, tidak cakap bekerja bisa karena bekerja sudah tua atau memasuki usia pensiun atau pekerja beralih profesi menjadi wiraswasta atau pekerja yang terkena PHK. Esensinya sama-sama keluar dari pekerjaan di suatu perusahaan, maka simpanan yang setiap bulan dibayarkan harus dikembalikan kepada pekerja. Menjadi aneh atau tidak adil jika ada orang terkena PHK atau mengundurkan diri atas jaminan atau permintaan sendiri tidak bisa mendapatkan uang JHT, harus menunggu usia 56 tahun. Padahal

apabila pekerja terkena pihak usia 30 tahun, harus menunggu 26 tahun, baru bisa mendapatkan.

Nah, menurut Pemohon, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) menurut Pemohon sangat diskriminatif. Kenapa? Pekerja yang mengalami cacat total, tetap mendapatkan JHT, dimana diperhitungkan satu bulan kemudian bisa cair. Sementara pekerja yang mengundurkan diri harus menunggu usia 56 tahun. Pekerja jika terkena PHK, harus menunggu usia 56 tahun.

Nah, makna diskriminasi menurut Pemohon adalah undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap, pekerja yang meninggal dunia, dan pensiun. Berbeda dengan pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK, sehingga menurut Pemohon, ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ... diskriminatif itu."

Nah, menurut Pemohon, sebenarnya pembuat undang-undang ketika mengatur terkait mengundurkan diri dimasukkan, terkena PHK dimasukkan dalam Pasal 35 dan Pasal 37, sebenarnya tidak ada pemerintah yang dirugikan. JHT yang dibayarkan setelah pekerja mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK, faktanya sejak diberlakukan, ini tadi yang kami jelaskan, Yang Mulia, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015, yang mana aturan ini sudah lebih dari 5 tahun diberlakukan tidak pernah ada problem, buruh tidak teriak, pengusaha juga tidak teriak karena dia mengatur soal PHK, dan mengundurkan diri boleh mencairkan uang JHT-nya, tapi tiba-tiba tahun 2022 ini, pemerintah menganggap aturan itu salah, tidak sesuai dengan undang-undang SJSN, sehingga harus diganti dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Nah, menurut Pemohon, sehingga kalau aturan ini diberlakukan secara konstitusional bersyarat, maka Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan hak kerugian konstitusional Pemohon tidak akan berpotensi, tidak akan terjadi, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan segenap uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Maaf, ada kesalahan karena individu.
- 2. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Nomor 150 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin ada peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja. Pasal 37 ayat (1) undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, kami Kuasa Pemohon memohon masukan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Masukan-masukan tersebut digunakan oleh kami untuk mempertajam di dalam Permohonan kami.

Terkait halaman pertama, Yang Mulia, ada kesalahan Permohonan ... tentang perihal Permohonan uji materiil penjelasan itu salah, Yang Mulia. Yang benar adalah uji materiil Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1).

Terima kasih, Yang Mulia.

7. **KETUA: SUHARTOYO [17:04]**

Baik. Terima kasih, Pak Sholeh.

Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Manahan dipersilahkan untuk memberikan nasihat dan (...)

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo. Baiklah, ini tadi saya pangling melihat Pak Muhammad Sholeh ini, sudah lama tidak muncul (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [17:32]

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:32]

Tahu-tahu begitu muncul, saya kira tadi orang lain. Nah itu, ya, tapi mungkin nanti bisa berangsur-angsur bisa lebih sehat lagi barangkali. Saya menduga sepertinya ada sakit, ya. Mudah-mudahan (...)

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [17:50]

Siap, siap, Yang Mulia. Amin, amin.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:52]

Nanti, sudah bisa sidang atau tampil di persidangan ini lagi. Baik.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [17:59]

Siap.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:59]

Kita mulai dari penulisan ataupun kesalahan penulisan, tadi sudah dikoreksi, ya, mengenai uji materi Pasal 35. Karena di dalam semua pasalnya yang diuji, ya, bukan penjelasan. Oke.

Namun di halaman 3, ini saya lihat agak ... apa ini ... copy paste kali, ya, halaman 3 yang terakhir. Ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [18:26]

Ya, Undang-Undang Nomor 44 kesalahan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:31]

Jadi maksudnya gimana ini? Nanti dikoreksi ini, ya!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [18:34]

Siap-siap, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:36]

Pornografi yang muncul di sini.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [18:41]

Ya, copy paste yang terlupa ini, Yang Mulia. Belum dihapus, belum diganti.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:46]

Ya, itu dikoreksilah sebelum dikirim ke MK, perlu ada re ... recorrection, ya. Diulang lagi. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, ya, Pak Sholeh, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [19:01]

Siap.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:02]

Ini kan yang Anda uji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, tetapi sudah disebutkan di sini telah diubah menjadi ... nah itu kan telah diubah menjadi, secara formal atau secara materiil? Kalau secara formal, betul, ada perubahan itu. Beberapa undang-undang, mungkin 78 sampai 80 undang-undang ada diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, itu secara formal.

Nah kaitannya secara materiil, apakah Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) ini, memang ikut diubah di Undang-Undang Cipta Kerja apa tidak? Itu harus jelas. Kalau enggak, enggak jelas ini nanti barang. Nah karena itu menyangkut soal ini.

Karena kita tahu ya, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus itu dari beberapa undang-undang parsial, ya, materinya diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tidak seluruhnya. Nah, jadi harus klir ini. Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), apakah ikut yang diubah menjadi masuk di Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, itu bisa cepat dilihat itu nanti. Kalau enggak nanti, kalau memang ikut, tolong berpikir, ya. Kalau ikut, diubah, tolong berpikir, apakah sudah benar yang dituju adalah Undang-Undang SJSN ini atau malah yang dituju adalah Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau ... kalau ... nah, itu dari segi ... apa namanya ... formal dari Permohonan ini.

Tadi mengenai kedudukan hukum sudah dijelaskan, ya bahwa Ibu Saiman, ya, Sainiman ... Samiani. Nah, Samiani ini seorang pekerja, jadi harus menjelaskan masih bekerja, ya, harus (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [21:24]

Ya, masih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:27]

Dan kalau bisa, ada keterangan bahwa dia masih bekerja. Kalau tidak bekerja kan, sudah tidak hubungannya, relasinya dengan norma yang diuji ini. Itu saya lihat PT Top Food Indonesia, Es Teler 77, ini harus jelas masih dia seorang pekerja di dalam perusahaan itu.

Nah kemudian, di dalam Pokok Permohonan, memang gonjangganjing kemarin Permenaker itu, ya, apa namanya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [22:02]

Permenaker Nomor 2.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:02]

Permenaker. Nah, kabar-kabarnya kan sudah dicabut, tidak lagi harus umur 56 tahun umur pensiun dari pekerja, baru memperoleh JHT itu. Tapi terlepas daripada itu, saya melihat kan, di Petitumlah, ya, di Petitum dulu sebelumnya, saya melihat di sini Anda tambahkan dengan istilah memaknai, tapi norma yang ditambahkan mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja.

Sekarang di dalam Posita, apakah Anda sudah bisa menguraikan dengan tambahnya itu berdasarkan alasan penormaan ... saya ulangi, berdasarkan atas pemaknaan, nah muncul yang dua itu, yaitu mengundurkan diri maupun pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kan harus juga ditelusuri ini, ini challenge juga ini, tantangan ini. Bilamana si pekerja ini baru 1 tahun kerja, 2 tahun kerja mengundurkan diri, nah itu contoh, contoh yang paling apa itu ... ekstrem, ya. Nah, apakah masih memenuhi ke sini apa tidak?

Kemudian, PHK. PHK ini kan macam-macam, bisa PHK karena Covid, pandemi, bisa PHK karena ini, bisa PHK karena kriminal, ya dari si pekerja itu sendiri yang melakukan tindak pidana atau hal-hal yang merugikan perusahaan, apakah juga masuk di kriteria ini? Ini hati-hati kita, apalagi ini sudah menyinggung-menyinggung tentang penambahan norma. Kalaupun alasannya alasan konstitusional bersyarat, namun harus hati-hati dalam hal menambahkan norma ini, khususnya ini, ya. Itu yang saya lihat di dalam Petitum yang ada hubungannya dengan Posita, ya.

Nah, lain-lain, saya tidak perlu, hanya itu saja karena itu nanti mempengaruhi di dalam Anda menguraikan Alasan-Alasan Permohonan ini, dimana pasal ... dasar pengujiannya saya lihat Pasal 28H ayat (3), ya. Hanya satu pasal itu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [24:43]

Ada tiga, Yang Mulia, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H (...)

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:47]

Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I. Nah, ini uraikanlah nanti semua ini, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [24:51]

Siap.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:51]

Bertentangannya di mana dengan norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) tadi itu? Itu harus diuraikan, ya. Ini argumentasi hukum di dalam menguraikan apa ini? Di dalam Posita, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [25:12]

Ya, betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:13]

Oke, tapi ya tidak perlu. Artinya, dalam Pokok Permohonan, cukup Posita lah, ya, alasan-alasan, argumentasinya sudah dianggap itu dalam Anda mau menguraikan ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kira-kira begitu, ya, saran dari saya. Karena tidak kita kenal dalam PMK 2. Sudah dibaca PMK 2 selama Anda belum beracara?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [25:43]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:44]

Sudah muncul PMK baru, ya? Ada dimuat dalam Legal Standing atau ... eh, saya ulangi, dalam Kewenangan Mahkamah? Saya kira belum, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [25:51]

Belum.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:51]

Belum ada di Kewenangan Mahkamah belum ada muncul, tolong dimunculkan itu karena itu yang menjadi pedoman kita sekarang dalam pengujian undang-undang ... pengujian undang-undang, baik yang formil maupun yang materiil.

Nah, ke Petitum lagi, saya melihat di sini masih digunakan istilah konstitusional bersyarat ini. Ini harus memakai istilah yang baku lah, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ... nah, ini kalau ini kebalikannya jadinya, sepanjang tidak dimaknai, gitu, ya. Itu yang ... yang istilah kita yang baku. Sama dengan juga yang Pasal 37 ayat (1) ini, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Nah, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo sebagai Ketua Panel.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Dilanjutkan, Yang Mulia Dr ... Pak Dr. Daniel.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo.

Kuasa Pemohon Pak Muhammad Sholeh, ini harusnya enggak perlu dinasihatin lagi ini, Pak Muhammad Sholeh, ini sudah sering beracara, saya juga bingung, mau nasihat apa lagi ini.

Tadi 3 catatan saya soal perihal ada penjelasannya, ya, itu juga sudah diklarifikasi. Kemudian soal pornografi juga sudah. Di Petitum ada kata *para pemohon*, ya, padahal pemohonnya hanya satu, itu juga sudah diklarifikasi oleh Pak Sholeh tadi.

Jadi, tambahan tadi dari Yang Mulia soal PMK Nomor 2 Tahun 2021. Walaupun Pak Sholeh sudah baca, tapi harus dicantumkan, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [28:11]

Siap, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:11]

Supaya untuk melengkapi standar di sini. Jadi yang Undang-Undang Pornografi itu nanti dihilangkan, ya, untuk menambah PMK itu nanti, terkait dengan kewenangan (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [28:26]

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:26]

Mahkamah.

Nah, kemudian catatan saja, Pak Muhammad Sholeh. Apakah norma pasal 35 ayat (2) dan norma Pasal 37 ayat (1) ini sudah diubah, diganti dengan Undang-Undang Ciptaker atau tidak? Nah itu, itu nanti (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [28:52]

Masih belum, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:54]

Masih belum, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [28:55]

Belum, Yang Mulia. Nanti kita pertajam di dalam ... apa ... perbaikan (...)

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:60]

Perbaikan nanti, ya. Itu dipastikan dulu. Kalau itu sudah diubah, ya, atau dicabut dan sebagainya dengan Undang-Undang Ciptaker, nanti Pak Muhammad Sholeh dan teman-teman baca putusan-putusan MK yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, maupun undang-undang lain yang diubah dengan Undang-Undang Ciptaker itu, ya. Itu ... itu sudah beberapa putusan. Karena itu berkaitan dengan sikap Mahkamah setelah putusan Undang-Undang Ciptaker, ya. Nanti itu tolong dicermati.

Kemudian, ini kan diatur dalam Permenaker, ya, Nomor 2 Tahun 2022. Tadi juga Pak Sholeh juga sudah mengatakan ini juga sudah ada kesepakatan, ya. Untuk perubahan atau dicabut, saya juga kurang tahu. Nah, hal ini kalaupun itu diatur, tentu bukan menjadi kewenangan

Mahkamah, ya. Kalau permen ... peraturan menteri itu tidak menjadi domain sini, tapi memang kekhawatiran Pemohon ini kan, jangan sampai satu ketika diatur lagi, ya, diatur lagi terkait dengan substansi ini.

Coba nanti Pak Muhammad Sholeh dan teman-teman cermati, apakah ketentuan mengundurkan diri atau PHK itu ada aturan tersendiri atau tidak, atau karena ada kevakuman norma, sehingga kemudian harus diatur di Permenaker itu, ya.

Nah, soal PHK dan mengundurkan diri ini, apakah itu diatur oleh peraturan perusahaannya atau tidak, atau karena kevakuman norma, sehingga ada kekhawatiran klien dari Pak Muhammad Sholeh dan teman-teman, dikhawatirkan nanti ini akan diatur kembali justru merugikan klien dari Pak Muhammad Sholeh. Ini kalau dilihat dari usianya kan, ini belum ada kerugian, ya? Kalaupun dia mengundurkan diri masih sekitar 26 tahun lagi, ya? Jadi sebenarnya masih jauh ini ada ... ya, potensi kerugian mungkin juga ada, tapi terlalu jauh kelihatannya, nanti ini coba dicermati, terkait dengan legal standing nanti.

Kemudian yang terakhir soal Petitum, tadi juga saya kira sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan. Ini ada antara Petitum 2, ya, dan 3 ini coba nanti dicermati, kalau ini dinyatakan bertentangan, nah ini dia masuk konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat? Karena di ayat (2) itu sudah disebutkan dia bertentangan, tetapi kemudian ayat 3 ... poin 3 itu, ini justru dimaknai seperti, ya, itu nanti coba dicermati, apakah ini tidak kontradiksi? Misalnya antara Petitum 2 dengan 3.

Saya kira itu yang bisa saya berikan masukan pada kesempatan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [32:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pak Sholeh, supaya diperhatikan apa yang disarankan dari Para Yang Mulia tadi. Dari saya juga tidak ada tambahan lagi karena memang sudah pada poin-poin itu yang memang harus Bapak lakukan perbaikan jika memang mau diperbaiki.

Memang harus klir, ya, 1-2 menit dari saya. Bahwa undang-undang ini benar sudah diubah atau belum? Persoalanya di situ. Karena kalau melihat perihal Bapak ini kan, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini *yang sudah diubah*, itu yang bagian mananya? Karena kan, kalau undang-undang itu sudah diubah, apakah hanya pada pasal-pasalnya yang termasuk yang Pasal 35 dan 37 ini masih melekat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004?

Kemudian kalau begitu, yang diubah apanya? Nah, kalau yang diubah undang-undangnya, jika di-cover ... dimasukkan dalam Undang-Undang Ciptaker, ini kan beda lagi. Nanti undang-undang ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Ciptaker kan begitu. Makanya itulah yang diinginkan oleh Para Yang Mulia, supaya klir karena memang itu sangat fundamental, Pak Sholeh. Nanti kalau perkara ini dilakukan perbaikan, kemudian Hakim MK akan menilai Permohonan Saudara, itu pasti akan dilihat dulu ini. Pasti pintu masuknya dari undang-undang, sekarang ada di mana? Pasal-pasal ini, undang-undang ini. Kalau masih ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, sekarang kalau yang sudah ... kalau Anda mengatakan sudah diubah itu, bagian mana yang diubah? Nah kalau sudah diubah, hati-hati, itu MK sudah punya pendirian karena undang-undang ini sedang dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itulah, pengujian konstitusionalitas normanya, Mahkamah sudah punya pendirian bahwa itu supaya di-cancel dulu, ditangguhkan dulu, sehingga dinyatakan prematur. Hati-hati, Pak Sholeh nanti.

Kemudian yang terakhir, betul, Petitum ini memang Anda itu maunya apa? Maunya Pasal 35 dan 37 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ataukah inkonstitusional bersyarat? Jangan dihadapkan pada ambiguitas seperti itu. Kalau Bapak mau mencadangkan dua-duanya, beri alternatif, Pak, atau begitu saja, "Atau kalau Mahkamah berpendapat lain, mohon dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat." Setelah yang utama Anda minta, konstitusional secara utuh, nah gitu. Nah, cadangannya adalah bersyarat, tapi harus pakai pengantar alternatifnya. Kalau tidak, justru itu saling bertentangan. Nanti Petitum yang seperti itu bisa dinilai kabur nanti oleh Mahkamah Konstitusi karena saling bertentangan antara Petitum satu dengan Petitum lainnya.

Ada yang ingin disampaikan, Pak Sholeh? Masih unmute, suaranya enggak keluar.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [36:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menyampaikan terima kasih atas masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertajam. Yang terkait nanti kami akan tambahkan, apakah Undang-Undang Nomor 40 ini sudah diubah pasalnya, khusus 35 yang kita uji dengan 37 ini. Karena nanti akan kami perjelas tentang perubahan ada PP Nomor 37 yang ramai-ramai viral juga terkait jaminan kehilangan pekerjaan, yang itu yang kemarin juga dijadikan dasar oleh Kemenaker sebagai pengganti JHT menunggu usia 56 tahun. Tetapi nanti di dalam Perbaikan, kami akan lengkapi semuanya di dalam mempertajam Permohonan kami.

Sekali lagi terima kasih atas masukannya, Yang Mulia.

49. **KETUA: SUHARTOYO [37:32]**

Ya, oke. Terima kasih, Pak Sholeh.

Jadi Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk perbaikan, hingga hari Rabu tanggal 2 ... sori. Selasa, tanggal 5 April Tahun 2022. Apabila sudah siap untuk dilakukan Sidang Perbaikan, Bapak koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti pada Sidang Perbaikan yang sudah dijadwalkan, nanti 2 jam ... sekurang-kurangnya 2 jam sebelumnya, Pak Sholeh kirim soft copy dan hard copy-nya ke Mahkamah Konstitusi untuk bahan persidangan Perbaikan.

Demikian juga kalau memang sebelum tanggal 5 April sudah siap, juga dipersilakan untuk koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH [38:42]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [38:43]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 23 Maret 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).